



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 09062200130330001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PHARMINDO INTI NUSANTARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0906220013033 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, MASALE, PANAKKUKANG, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0411426296 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172, Desa/Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 92300 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 Oktober 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 8 Oktober 2024

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 09062200130330001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|--|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 46441 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Apoteker penanggung jawab.- Pembayaran PNPB. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.- Izin Khusus Impor/Ekspor Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/ekspor narkotika. | Telah memenuhi persyaratan | Kementerian Kesehatan | 5 Tahun |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 09062200130330001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT PHARMINDO INTI NUSANTARA, sebagai berikut:

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Status Permohonan | : | Perubahan ke 1 |
| 2. | Nomor Persetujuan Teknis | : | 09062200130330001 |
| 3. | Nama Direktur/Pimpinan | : | Ernes Santosa |
| 4. | Alamat Kantor PBF Obat | : | Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 172, Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
| 5. | Alamat Gudang Obat | : | Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 172, Kel. Masale, Kec. Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
| 6. | Apoteker Penanggung Jawab Obat | : | apt. Erica Santosa., S.Farm |
| 7. | Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker | : | DD00001301414401 |
| 8. | Masa Berlaku | : | berlaku sampai 3 Oktober 2027 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia |
| 9. | Ketentuan | : | Perubahan izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT PHARMINDO INTI NUSANTARA Nomor 09062200130330001 Tanggal 3 Oktober 2022 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906220013033**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PHARMINDO INTI NUSANTARA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, MSALE, PANAKKUKANG, Desa/Kelurahan MSAle, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90231 |
| No. Telepon | : 0411426296 |
| Email | : pharmindointinusantara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906220013033

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|-----|----------------------|---|--|----------------|--------------------|---|---|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 46691 (Pendukung) | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia | Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92300 | Tinggi | NIB Izin | Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi |
| 2 | 46441 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172, Desa/Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92300 | Tinggi | NIB Izin | Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: 503/21382/SIP.A/DPM-PTSP/9/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, maka yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memberikan Surat Izin Praktik (SIP), Kepada:

apt. ERICA SANTOSA., S.Farm

Jenis Praktek : Surat Izin Praktik (SIP)
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 2000-06-19
Alamat : Jl. Andi Tadde No.25, Makassar
Tempat Praktik yang ke-1 : PT. Pharmindo Inti Nusantara;
Kelurahan : Masale
Kecamatan : Panakkukang
Jalan : Jl. Abdullah Daeng Sirua No. 172, Makassar
Jadwal Praktek : Senin- Sabtu, Jam 08.00-16.00 WITA
No. STR : DD00001301414401
SIP berlaku sampai : 9 September 2029
No. Rekomendasi Dinkes : 440/16004/Rek.A/DKK/IX/2024
Untuk Praktik sebagai : **Apoteker Penanggung Jawab**



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 10 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST

NOMOR REGISTRASI : DD00001301414401
REGISTRATION NUMBER

NAMA : Erica Santosa
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Makassar, 19 Juni 2000
PLACE / DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN : Perempuan
SEX Female

SERTIFIKAT PROFESI/IJAZAH : 01055/APT/23
PROFESSION CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS : 16 Februari 2023
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI : Universitas Surabaya
UNIVERSITY

KOMPETENSI : Apoteker
COMPETENCE Pharmacist

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 16.0154/PP.IAI-UBAYA/III/2023
CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER

BERLAKU HINGGA : Seumur Hidup
VALID UNTIL Lifetime



Jakarta, 2 Juli 2024

a.n. Menteri Kesehatan

On behalf of the Minister of Health

KETUA KONSIL KEFARMASIAN

Head of Pharmacy Council



Dr. apt. Priyanto, M.Biomed
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir

This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.219.982.2-812.000

PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA

Jl. Abdullah Dg. Sirua No.172
Masale, Panakkukang
Kota Makassar

TERDAFTAR : 09-04-2007



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Jl. Jenderal Sudirman No. 54 B
MAKASSAR 90113

Telepon : (0411)8111882/8385/86
Fax : (0411)833078

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-00353/WPJ.15/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.PHARMINDO INTI NUSANTARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.219.982.2-812.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
4. Alamat : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 00000
5. Merk/Akronim : *
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak :

| | |
|-----------------------|--------------------|
| [X] PPh Pasal 4 (2) | [] PPh Pasal 23 |
| [X] PPh Pasal 15 | [X] PPh Pasal 25 |
| [X] PPh Pasal 19 | [] PPh Pasal 26 |
| [X] PPh Pasal 21 | [X] PPh Pasal 29 |
| [] PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha kami,

Makassar, 21 Juni 2010

A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



[Signature]
Dadang Dwi Purnomo
NIP. 060082412



Jl. Jenderal Sudirman No. 54
B
MAKASSAR 90113

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR**

Telepon : (0411)8111862/83
/85/86
Fax : (0411)833070

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00580/WPJ.15/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama | : PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 02.219.982.2-812.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 51392 - PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KIMIA DAN FARMASI UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
| 4. Alamat | : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172 PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : - |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Makassar, 21 Juni 2010

A n Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



[Signature]
Danang Dwi Purnomo
NIP. 060082412



A/N : PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA

A/C : 7892999468



H. TAUFIQ ARIFIN, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626 HT 03.01 Th. 2002 Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002 Tanggal 25 April 2002

GROSSE/TURUNAN/SALINAN

**BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS
PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

TANGGAL 27 MEI 2025

Nomor: 40, -

**KANTOR
JLN. MONUMEN EMMY SAELAN
(Perum. Monumen Mutiara Town House No. 3)
Kelurahan Gunung Sari Kec, Rappocini Kota Makassar**

BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA

Nomor : 40 , -

Pada Pukul 09.00 Wita (sembilan tepat Waktu Indonesia Bahagian Tengah), hari Selasa, tanggal 27-5-2025 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima).-----

Berhadapan dengan saya, **TAUFIQ ARIFIN**, Sarjana Hukum Notaris di Kota Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**, berkedudukan di Kota Makassar, yang akta anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 9-9-2002 (sembilan September dua ribu dua), Nomor 15 (lima belas), yang dibuat di hadapan **SUSANTO WIBOWO, Sarjana Hukum**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2003 (dua belas November dua ribu tiga), Nomor C-27136 HT.01.01.TH.2003, akta mana telah mengalami perubahan berdasarkan akta tertanggal 1-9-2010 (satu September dua ribu sepuluh), Nomor 3 (tiga) yang dibuat di hadapan **FREDERIK TAKA WARON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh), Nomor AHU-



53444.AH.01.02.Tahun 2010, kemudian diubah lagi dengan akta perubahan terakhir tertanggal 8-9-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor 5 (lima), akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 14-9-2020 (empat belas September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0063218.AH.01.02.TAHUN 2020, kemudian diubah dengan akta tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 17 (tujuh belas) akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-0010927.AH.01.02.Tahun 2022, yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, salinan akta mana yang bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris, untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan". -- Berada di Kantor Saya, Notaris. -----

- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas. -----

Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi : -----

1. **Tuan ERNES SANTOSA**, lahir di Bantaeng, tanggal 15-11-1968 (lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371071511680002, dan Nomor Pokok Wajib Pajak: 08.268.783.1-801.000.-----
Selaku Direktur dan pemegang 75 (tujuh puluh lima) lembar saham perseroan. -----

2. **Nyonya PRISCILLIA LESNY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 21-4-1975 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371076104750003, dan Nomor Pokok Wajib Pajak: 14.170.077.3.804.000.-----
Selaku Komisaris dan pemegang 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham perseroan. -----

Penghadap **Tuan ERNES SANTOSA**, tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 anggaran dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang merupakan sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar. -----

- Bahwa satu-satunya agenda acara dalam rapat ini adalah: -----

- Persetujuan untuk pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan untuk masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. -----

- Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat memutuskan: Menyetujui : -----

- Pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan untuk masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.-----

Dengan demikian susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut : -----

- Direktur : **Tuan ERNES SANTOSA**, tersebut.-----

- Komisaris : **Nyonya PRISCILLIA LESNY**, tersebut.---

- Hal-hal yang tidak diubah dalam anggaran dasar sebagaimana yang diuraikan dalam akta ini masih berlaku

- Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat, maka ketua menutup rapat ini pada pukul 09.30 WITA (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bahagian Tengah).-----

- Para Penghadap Saya, Notaris Kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Makassar, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan MUHAMMAD FAHMI**, lahir di Jakarta, tanggal 27-3-1995 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371102703950009.-----

2. **Nona IRMAYANTI**, lahir di Sinjai, tanggal 8-10-1996
(delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 7307054810960002. -----

keduanya pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di
Makassar sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Makassar



TAUFIQ ARIFIN, SH



H.TAUFIQ ARIFIN, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626 HT 03.01 Th. 2002 Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002 Tanggal 25 April 2002

GROSSE/TURUNAN/SALINAN

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DENGAN
PERSEROAN TERBATAS PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

TANGGAL 5 NOVEMBER 2024

Nomor: 2,-

KANTOR

JALAN KANCIL UTARA NO. 50 MAKASSAR Tlp. : 0411- 858090/ Fax. 0411 - 8122181

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
APOTEKER PENANGGUNG JAWAB DENGAN
PERSEROAN TERBATAS PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**

Nomor : 2 , -

Pada Pukul 13.00 Wita (tiga belas tepat waktu Indonesia bagian tengah), hari Selasa, tanggal 5-11-2024 (lima November dua ribu dua puluh empat).--
Berhadapan dengan saya, **TAUFIQ ARIFIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya disebutkan dalam akhir akta ini. -----

1. **Tuan ERNES SANTOSA**, lahir di Bantaeng, tanggal 15-11-1968 (lima belas November seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371071511680002.-----

2. **Nyonya PRISCILLIA LESNY**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 21-4-1975 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371076104750003.-----

Dalam hal ini berturut-turut bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dan Komisaris dari dan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA**, berkedudukan di Kota Makassar, yang akta anggaran dasarnya dimuat dalam



akta pendirian tertanggal 9-9-2002 (sembilan September dua ribu dua), Nomor 15 (lima belas), yang dibuat di hadapan **SUSANTO WIBOWO, Sarjanan Hukum**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2003 (dua belas November dua ribu tiga), Nomor C-27136 HT.01.01.TH.2003, akta mana telah mengalami perubahan berdasarkan akta tertanggal 1-9-2010 (satu September dua ribu sepuluh), Nomor 3 (tiga) yang dibuat di hadapan **FREDERIK TAKA WARON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 12-11-2010 (dua belas November dua ribu sepuluh), Nomor AHU-53444.AH.01.02.Tahun 2010, kemudian diubah lagi dengan akta perubahan tertanggal 8-9-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor 5 (lima), akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 14-9-2020 (empat belas September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-0063218.AH.01.02.TAHUN 2020, yang kemudian diubah lagi dengan akta perubahan terakhir tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor 17 (tujuh belas), akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 11-2-2022 (sebelas Februari

dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-0010927.AH.01.02.Tahun 2022, yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, yang salinannya bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA.**"-----

3. **Nona ERICA SANTOSA**, lahir di Makassar, tanggal 19-6-2000 (sembilan belas Juni dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadde Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371075906000001.-----

Dalam hal ini selaku Apoteker berdasarkan berdasarkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) nomor DD00001301414401, yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, tertanggal 2-7-2024 (dua Juli dua ribu dua puluh empat), berlaku sampai dengan seumur hidup.-----

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**"-----

Para penghadap saya Notaris kenal berdasarkan asli tanda identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Perseroan Terbatas PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA adalah Pemilik Sarana Pedagang Besar Farmasi (P.B.F). -----
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Apoteker sebagai penanggung jawab dari usaha Pedagang Besar

Farmasi (P.B.F) yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA tersebut.

- Bahwa guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 918/Men-Kes/PER/X/1993 tertanggal 23-10-1993 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) tentang Pedagang Besar Farmasi, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya selaku penanggung jawab dari Pedagang Besar Farmasi (P.B.F) tersebut telah setuju untuk membuat suatu perjanjian kerjasama dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini.-----

Apabila diperlukan, maka dengan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian kerjasama ini dapat diubah dan/atau diperbaharui baik sebahagian maupun seluruhnya.-----

----- Pasal 2 -----

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kegiatan teknis yang berkaitan dengan farmasi/obat-obatan meliputi segala administrasi yang berkaitan dengan pemasukan/ penjualan obat-obatan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Departemen Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sewaktu-waktu apabila diadakan pemeriksaan dapat dilakukan dengan mudah serta berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan PIHAK KEDUA.-----

Untuk dapat melaksanakan pertanggungjawaban teknis secara maksimal PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerja secara penuh (full time).-----

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA wajib menyimpan segala rahasia perusahaan baik selama masih sebagai Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (P.B.F) milik PIHAK PERTAMA maupun setelah berhenti dari Perusahaan karena satu dan lain hal.-----

----- Pasal 4 -----

PIHAK KEDUA berhak menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dari PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati bersama secara musyawarah dan kekeluargaan. -----

----- Pasal 5 -----

PIHAK PERTAMA berhak menangani dan menjalankan serta mengelola kegiatan yang berkaitan dengan usaha Pedagang Besar Farmasi (P.B.F) tersebut sebagaimana layaknya perusahaan.-----

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak sepakat bahwa persyaratan gudang penyimpanan obat serta keamanannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan dan di bawah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

----- Pasal 7 -----

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka para pihak tersebut akan terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila masih tidak tercapai penyelesaian, maka selanjutnya ditempuh penyelesaiannya dengan meneruskan permasalahan

tersebut kepada Pemerintah terlebih dahulu, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.-----

Jika belum juga mendapat persesuaian pendapat, maka permasalahan akan dibawa kepada Badan Peradilan Umum.-----

----- Pasal 8 -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

Selanjutnya mereka juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- Pasal 9 -----

Mengenai akta ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, para pihak memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Makassar.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Makassar pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.**, lahir di Jakarta, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Blok A.22 Nomor 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371102703950009.-----

2. **LILIS ARISKA**, lahir di Batuasang, tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2000 (dua ribu), Bertempat tinggal di Jalan Mon Emmy Saetan III

nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
7302055901000003. -----

Keduanya adalah pegawai Kantor Notaris sebagai
saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap, saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----


Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Makassar



STRUKTUR ORGANISASI
PT. PHARMINDO INTI NUSANTARA



Mengetahui,

Ernes Santosa, S.E
Direktur

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371071511680002

Nama : ERNES SANTOSA
Tempat/Tgl Lahir : BANTAENG, 15-11-1968
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL ANDI TADDE NO.25
RT/RW : 006 / 004
Kel/Desa : KALUKUANG
Kecamatan : TALLO
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 15-11-2017



KOTA MAKASSAR

24-04-2012

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371075906000001

Nama : ERICA SANTOSA
Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR, 19-06-2000
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JL ANDI TADDE NO.25
RT/RW : 006/004
Kel/Desa : KALUKUANG
Kecamatan : TALLO
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MAKASSAR
25-07-2018

[Handwritten signature]



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.268.783.1-801.000

NAMA : EINES SANTOSA

ALAMAT: UL. ADEI TADDE NO.20

RT.006 RW.004 KALILUHUS
TALLD
MARASSAR

TERDAFTAR

09-03-2007



Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:

By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

| | | |
|--|---|---|
| <u>Nomor Sertifikat</u> <i>Certificate Number</i> | : | CDOB0880/S/4-2672/12/2020 |
| <u>Kepada</u> <i>To</i> | : | PHARMINDO INTI NUSANTARA |
| <u>Alamat Kantor</u> <i>Office Address</i> | : | JL.ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL.MASALE, KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN |
| <u>Alamat Gudang</u> <i>Warehouse Address</i> | : | JL. ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL. MASALE, KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN |
| <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> <i>License Number</i> | : | 0213000932116 |
| <u>Tanggal NIB</u> <i>License Date</i> | : | 21 September 2020 |
| <u>Aktivitas</u> <i>Activity</i> | : | Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i> |
| <u>Berlaku sampai dengan</u> <i>Valid until</i> | : | 15 Desember 2025 |

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.

Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.



Jakarta, 15 Desember 2020

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Plt. Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif**

On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority

*Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control*

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK PB-UMKU: 090622001303300010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PHARMINDO INTI NUSANTARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0906220013033 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. ABDULLAH DG. SIRUA NO. 172, MASALE, PANAKKUKANG, Desa/Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 172 Desa/Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92300 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
2. Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.
3. Sertifikat Distribusi Farmasi/ Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 Juni 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
LAMPIRAN**

PBUMKU : 090622001303300010002

Nomor Sertifikat : CDOB0880/S/1-2336/06/2025
Certificate Number
Nama PBF : PHARMINDO INTI NUSANTARA
Name
Alamat Kantor : JL.ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL.MASALE,
Office Address KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
Alamat Gudang : JL. ABDULLAH DAENG SIRUA NO.172, KEL. MASALE,
Warehouse Address KEC.PANAKKUKANG, MAKASSAR - SULAWESI SELATAN
Aktivitas : Distribusi Produk Rantai Dingin, termasuk Vaksin dan Produk Biologi
Activity lainnya
Cold Chain Product Distribution, including Vaccines and Biological Products
Berlaku sampai dengan : 30 Juni 2030
Valid until

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**